



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
INSPEKTORAT DAERAH

JALAN PANGERAN DIPONEGORO NO. 745 TELP. (0768) 22909 FAX. (0768) 22140
TEMBILAHAN 29212

Nomor : 028/INSP-LHE/III/2022 30 Maret 2022
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Di-

Tembilahan

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 900/Insp-Set/Kcu/091 tanggal 23 Maret 2022, Evaluator Tim SAKIP Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk Tahun 2021. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Penyimpulan atas hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kategori sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi

	hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh nilai sebesar **64,04** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22.88	20.45
2	Pengukuran Kinerja	30.00	17.81	19.00
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.95	9.50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	6.50	15.08
Nilai Akuntabilitas Kinerja			59.14	64.04
			CC	B

Capaian nilai sebesar **64,04** tersebut termasuk ke dalam kategori “B”, yang diinterpretasikan sebagai “Baik”, dengan demikian masih perlu ditingkatkan lagi dalam pengelolaan kerjanya untuk mencapai hasil yang sangat memuaskan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Bapak Bupati Indragiri Hilir (sebagai laporan);
2. Arsip

BAB I PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi.

Dasar hukum mengevaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e) Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2019 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 41 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- g) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.
- h) Surat Tugas Nomor : 900/Insp-Set/Keu/091 tanggal 23 Maret 2022 untuk melakukan Evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021.

b. Latar Belakang.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu

dilakukan evaluasi agar dapat mendorong Instansi Pemerintah Daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. manfaat penugasan evaluasi sakiip sebagai berikut :

- 1 Untuk menilai keberhasilan kegiatan OPD.
- 2 Untuk perbaikan perencanaan kegiatan tahun depan.
- 3 Konsistensi pelaksanaan program kegiatan sasaran strategis.

c. Tujuan Evaluasi.

Evaluasi atas SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan tujuan:

- a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
- b) Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- d) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi.

Metodologi analisis sederhana dipakai oleh evaluator untuk melakukan penilaian terhadap kriteria – kriteria dalam setiap komponen dan sub komponen evaluasi atas implementasi SAKIP. Setiap komponen dan sub komponen memiliki bobot penilaian seperti yang digambarkan dalam tabel sebelumnya. Setiap sub komponen memiliki kriteria-kriteria

tertentu yang dikuantifikasikan sehingga menghasilkan nilai yang obyektif. Jumlah nilai dari pemenuhan kriteria – kriteria tersebut kemudian dibobot dan dijumlah sehingga menghasilkan total nilai evaluasi atas implementasi SAKIP. Rincian kriteria-kriteria tersebut dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Meskipun demikian, proses evaluasi atas implementasi SAKIP tidak dapat lepas dari justifikasi profesional evaluator. Oleh karena itu, perlu berbagai data dan informasi di luar Laporan Kinerja yang diperlukan untuk mendukung justifikasi tersebut.

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai implementasi SAKIP, diantaranya adalah:

- Analisis sederhana (desk study) atas semua data kinerja
Metode ini dilakukan dengan menganalisis keselarasan antara dokumen satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh kronologis informasi dan mengidentifikasi adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan data kinerja
- Wawancara
Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara terbuka dengan beberapa pejabat yang berkepentingan terhadap data kinerja dan pengimplementasian SAKIP di unit kerjanya, termasuk kepada Kepala Sub Bidang Program dan Tata Kelola. Metode ini digunakan sebagai alat konfirmasi atas data dan informasi yang telah diperoleh sebelumnya serta untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan di masing – masing unit kerja.

f. Gambaran Umum Evaluatan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidangnya.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 adalah 59,14 atau dengan kategori “CC” dan di interpretasikan dengan nilai cukup. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Bobot (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,88
2	Pengukuran Kinerja	25	17,81
3	Pelaporan Kinerja	15	11,95
4	Evaluasi Internal	10	6,50
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	17,50
	Jumlah	100	76,63
	Nilai Hasil Evaluasi Sistem AKIP		59,14

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Rekomendasi hasil evaluasi terhadap Implementasi SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 yang belum selesai ditindaklanjuti adalah:

- a. Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala, hal ini terlihat belum adanya dokumen monitoring.
- b. Rencana Aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, hal ini terlihat belum adanya dokumen pemanfaatan hasil monitoring rencana aksi.
- c. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum direviu secara berkala.
- e. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
- f. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- g. Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II HASIL EVALUASI

Berdasarkan Nilai evaluasi SAKIP merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dengan capaian nilai 64,04 dari total nilai 100, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22.88	20.45
2	Pengukuran Kinerja	30.00	17.81	19.00
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.95	9.50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	6.50	15.08
Nilai Akuntabilitas Kinerja			59.14	64.04
			CC	B

Nilai 64,04 masuk dalam kategori “B” atau dapat diinterpretasikan dengan kata Baik. Evaluasi atas implementasi SAKIP secara menyeluruh dan mendalam dilaksanakan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama dan Laporan Kinerja yang sudah disusun tahun 2021. Berikut rincian evaluasi atas komponen-komponen implementasi SAKIP pada di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Instansi	Unit Tambahan	Nilai Unit	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00				20.45	68.17%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	4.8	5.00	5.00	4.90	81.67%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	6.3	6.30	6.30	6.30	70.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	9	9.50	9.50	9.25	61.67%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00				19.00	63.33%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	4.2	4.20	4.20	4.20	70.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara	9.00	5.4	5.70	5.70	5.55	61.67%

	berjenjang dan berkelanjutan						
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	9	9.50	9.50	9.25	61.67%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00				9.50	63.33%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.1	2.20	2.20	2.15	71.67%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	2.7	3.00	3.00	2.85	63.33%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	4.5	4.50	4.50	4.50	60.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00				15.08	60.33%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	3	3.17	3.17	3.08	61.67%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	4.5	4.50	4.50	4.50	60.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	7.5	7.50	7.50	7.50	60.00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja						64.04	

Dari hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 terdapat catatan sebagai berikut:

No	Catatan
1	PERENCANAAN KINERJA
a	Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja belum disusun dalam bentuk rencana aksi peningkatan SAKIP
b	Dokumen renstra sudah dilakukan reviu dan diusulkan perubahannya sesuai dengan perubahan RPJMD 2018-2023 namun draft perubahan dokumen renstra belum disahkan
c	Pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja belum dituangkan dalam rencana aksi pencapaian peningkatan nilai SAKIP
2	PENGUKURAN KINERJA
a	Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja belum ditetapkan
b	Definisi Operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja belum dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja

c	Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
d	Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
e	Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
f	Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
g	Setiap unit/satuan kerja dan setiap pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
3	PELAPORAN KINERJA
a	Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkala.
b	Dokumen Laporan Kinerja belum direviu.
c	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
d	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
e	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
f	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
g	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
h	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
i	Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
j	Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
a	Tidak terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang.
c	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
e	Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti.

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 diharapkan meningkatkan pelaksanaan good governance. Hasil evaluasi tidak hanya sekadar gambaran/informasi terkait implementasi SAKIP, tetapi juga penilaian dan rekomendasi perbaikan bagi manajemen dalam menerapkan SAKIP. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh nilai 64,04 atau dengan predikat B, terdapat kenaikan angka pada Nilai Akuntabilitas Kinerja dibandingkan dengan penilaian SAKIP tahun 2020 dengan nilai hasil evaluasi 59,14. Hasil tersebut telah menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah membaik.
2. Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat menjadi quality assurance/penjamin mutu dan agen perubahan yang memberikan nilai tambah melalui penilaian dan pemberian rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola dalam pencapaian tujuan organisasi.

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik


Untuk peningkatan capaian hasil implementasi SAKIP yang lebih baik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1	PERENCANAAN KINERJA
a	Menetapkan dan memanfaatkan rencana aksi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian peningkatan capaian nilai SAKIP
b	Mengesahkan perubahan renstra
2	PENGUKURAN KINERJA
a	Menetapkan Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja belum ditetapkan
b	Menetapkan rumusan indikator capaian kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja
c	Menyusun laporan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang secara berkala

d	Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengumpulan data kinerja
e	Menjadikan hasil Pengukuran Kinerja sebagai dasar pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan.
f	Menjadikan hasil Pengukuran Kinerja sebagai dasar penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
g	Melakukan Sosialisasi atas hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai
3	PELAPORAN KINERJA
a	Menyusun secara berkala terhadap Laporan Kinerja
b	Melakukan Reviu Secara Berkala terhadap Laporan Kinerja
c	Memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam dokumen laporan kinerja tahunan
d	Memuat informasi perbandingan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
e	Memuat informasi perbandingan perbandingan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
f	Memuat informasi kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
g	Memuat informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
h	Memuat informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
i	Melakukan sosialisasi laporan kinerja kepada seluruh pegawai
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
a	Menetapkan pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
b	Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang.
c	Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan pendalaman yang memadai.
d	Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
e	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Tembilahan, 30 Maret 2022

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Hj. IRIYANTI, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP.19620807 199112 2 001